

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asuransi adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat). Sedangkan syariah/syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Maka asuransi syariah dapat diartikan sebagai perjanjian antara dua belah pihak yang mana pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak kedua memberikan jaminan sesuai dengan prinsip syariah.

Asuransi syariah di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis yaitu asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah syariah, dan

reasuransi syariah. Asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah memiliki bentuk unit usaha syariah dan penuh secara syariah (full syariah). Jumlah perusahaan antara asuransi umum syariah dan asuransi jiwa syariah bersaing secara kompetitif, keduanya mampu memahami potensi pasar sehingga tumbuh dan berkembang dengan baik dalam hal kelembagaan.¹

Menurut surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi pasal 1 ayat 3 prinsip syariah adalah prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan pihak lain dalam menerima amanah dan mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.²

Kemudian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pengertian tentang asuransi syari'ah pasal 1 ayat (1) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI

¹ Rosyda Alifianingrum, Jurnal, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana Tabarru Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah (Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan)* Vol. 5, No. 2 (2018), <http://jurnal.unair.ac.id> diakses pada tanggal 12 Mei 2021 pukul 14:53 WIB.

² www.ojk.go.id Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 diakses pada 12 Mei 2021 pukul 15:29 WIB.

No21/DSNMUI/X/2001, menetapkan bahwa : asuransi syariah yaitu (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.³

Dalam UU RI No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yakni antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah

³ <http://mui.or.id> Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 diakses pada tanggal 12 Mei 2021 pukul 16:13 WIB

ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁴ Sedangkan ruang lingkup usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan kontribusi asuransi syariah, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi syariah terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya.

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Al-Quran dan Hadis merupakan pedoman umat muslim dalam berkehidupan. Semua aktivitas baik aktivitas dalam bersosial, berbudaya, bertransaksi dan lain sebagainya yang dilakukan oleh seorang muslim berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Begitu juga dalam praktik operasional perusahaan asuransi syariah didasarkan atas Al-Quran dan Hadis, yaitu:⁵

- a. Perintah untuk mempersiapkan hari depan

QS. Al Hasyr (59) ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

⁴ www.ojk.go.id Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian diakses pada tanggal 15 juni 2021.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2014).

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

QS. Yusuf (12) ayat 47

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
تَأْكُلُونَ

Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.

b. Perintah untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah

QS. Al Baqarah (2) ayat 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ —

Artinya : “*Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri- isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*”

c. Perintah untuk saling melindungi

QS. Quraaisy (106) ayat 4

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ هَ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya : “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”

d. Perintah untuk saling tolong-menolong

QS. Al Hasyr (59) ayat 9

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ –

Artinya : “Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) mencintai orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”⁶

3. Jenis-Jenis Asuransi Syariah

- a. Jenis-jenis asuransi dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu:

Asuransi ditinjau dari aspek peserta, asuransi ditinjau dari aspek peserta ini dibagi menjadi dua, yaitu asuransi pribadi dan asuransi sosial. Asuransi pribadi yaitu asuransi yang dilakukan oleh seseorang untuk menjamin dari bahaya tertentu. Sedangkan asuransi sosial adalah asuransi

⁶Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro: 2014).

(jaminan) yang diberikan kepada komunitas tertentu, seperti Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI, dan lain sebagainya.

- b. Asuransi ditinjau dari bentuknya, asuransi ditinjau dari bentuknya ini dibagi menjadi dua, yaitu asuransi takaful atau taawun dan asuransi niaga (*at tamin at tijari*).
- c. Asuransi ditinjau dari aspek pertanggungungan atau obyek yang dipertanggungungan, Asuransi ditinjau dari aspek pertanggungungan atau obyek yang dipertanggungungan dibagi mmenjadi dua yaitu; asuransi umum dan asuransi jiwa. Asuransi umum atau kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungungan ini diadakan. Sedangkan asuransi jiwa adalah sebuah janji dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis bahwa apabila si pemegang polis mengalami risiko kematian dalam hidupnya, maka perusahaan akan memberikan santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari pemegang polis tersebut.⁷

⁷ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 3-6.

4. Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi jiwa merupakan perjanjian perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalkan seorang yang dipertanggungan. Asuransi jiwa telah menjadi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Di Indonesia, permintaan asuransi jiwa terus bertambah sejalan dengan peningkatan pendapatan dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya antisipasi risiko. Untuk memenuhi permintaan ini, jumlah perusahaan asuransi jiwa senantiasa meningkat dan demikian pula dengan beragam produknya yang ditawarkan di pasar. Dalam rangka mendorong pengembangan bisnis asuransi jiwa syariah, diperlukan sejumlah indikator yang menyakinkan para investor bahwa bisnis asuransi jiwa di Indonesia mempunyai prospek yang sangat baik.

Purwosutjipto memperjelas lagi pengertian asuransi dengan mengemukakan definisi: Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (penerima) asuransi dengan penanggung, dengan penutup (penerima) asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar

uang kontribusi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dan meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, meningkatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup (penerima) asuransi sebagai penikmat.⁸

B. Underwriting

1. Pengertian *Underwriting*

Underwriting adalah proses penyeleksian, pengelompokkan, dan penyelesaian risiko yang akan ditanggung. *Underwriting* merupakan sebuah elemen yang penting dalam operasional perusahaan asuransi syariah. Dengan adanya *underwriting* di perusahaan asuransi syariah dapat memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakannya. Tanpa adanya *underwriting* perusahaan asuransi syariah tidak akan mampu untuk bersaing.

Underwriting adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan (1) apakah calon tertanggung dapat ditutup asuransinya, dan jika dapat (2)

⁸ Purwosutjipto, *Pengertian Pajak Hukum dagang Indonesia*, (Jakarta:Djambutan, 1999), h. 1.

klasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung. sedangkan mortalitas adalah jumlah kejadian meninggal relatif di antara sekelompok orang tertentu, dan morbiditas adalah jumlah kejadian relatif sakit atau penyakit di antara sekelompok orang tertentu.⁹

Underwriting merupakan proses penilaian dan penggolongan tingkat risiko yang dimiliki seorang calon tertanggung atau sekelompok orang dalam pertanggungan sehubungan dengan produk asuransi tertentu dan pengambilan keputusan untuk mengambil dan menolak risiko tersebut. Keputusan *underwriting* yang bijak sangat penting agar perusahaan asuransi syariah dapat meningkatkan kesehatan keuangan serta dapat terus menjalankan usahanya. Jika perusahaan tidak tepat dalam menentukan kontribusi atas risiko yang dipertanggungkan maka dapat mengakibatkan perusahaan mengalami defisit.

Surplus *underwriting* adalah selisih lebih dari total dana *tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan atau klaim kontribusi reasuransi serta cadangan teknis dalam satu periode tertentu. Sebaliknya jika selisih kurang atau minus maka disebut

⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah, ...*, h. 183

defisit *underwriting*. Apabila perusahaan mengalami defisit *underwriting* dana *tabarru'*, maka perusahaan akan menutup defisit tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman atau *qardh* dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap surplus *underwriting* yang akan datang. Apabila terjadi surplus *underwriting* dalam satu periode, maka perusahaan membagikan surplus tersebut ke dalam 3 instrumen, yaitu 1) dana peserta, 2) dana perusahaan, dan 3) dana *tabarru'*.

2. Tujuan *Underwriting*

Tujuan utama *underwriting* adalah untuk melindungi perusahaan terhadap seleksi kerugian atau risiko. Proses *underwriting* tetap berfokus pada pemberian persetujuan dan penerbitan pertanggungan antara lain:

- a. Bertanggung jawab dalam penilaian risiko. Penilaian risiko adalah proses penentuan tingkat risiko setiap calon tertanggung dimana setiap tertanggung membayar premi yang mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki dan sesuai dengan produk asuransi yang diminta.
- b. Wajar dan asli bagi para peserta yang tertanggung dalam perusahaan.

- c. Dapat disampaikan oleh agen. Hasil klasifikasi risiko harus jelas dan sesuai dengan risiko yang ditanggung oleh peserta asuransi sehingga agen mampu menyampaikan risiko serta kontribusi yang sesuai dengan peserta asuransi. Memberikan profit bagi perusahaan. Seorang *underwriter* harus mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan. Perusahaan asuransi memerlukan *underwriter* yang sehat untuk menjamin hasil yang memuaskan dalam segi keuangan.¹⁰

C. Kontribusi

1. Pengertian Kontribusi

Kontribusi merupakan instrumen yang penting dalam asuransi syariah. perusahaan asuransi tidak dapat menjalankan perusahaannya jika tidak ada kontribusi. Dalam bahasa *Fiqh muamalah* kontribusi disebut dengan *al- musahamah*. Kontribusi atau *al-muhasamah* dalam asuransi syariah adalah pertimbangan keuangan dari bagian peserta yang merupakan

¹⁰ Putri Sakinah, Skripsi, *Pengaruh Tingkat Solvabilitas, Underwriting, Hasil Investasi dan Dana Tabarru' Terhadap Tingkat Laba Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013- 2017*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarikh Kasim, 2019), <http://repository.uin-suska.ac.id> diakses pada tanggal 13 Mei 2021 pukul 12:20 WIB.

kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dengan pengelola.

Al-muhasamah „Kontribusi“ adalah suatu bentuk kerja sama mutual di mana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (kontribusi) yang ia miliki (bayarkan).¹¹

Menurut UU RI no 40 tahun 2014, kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana *tabarr u* dan/ dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, ..., h. 246

2. Unsur-Unsur Kontribusi

Unsur kontribusi dalam asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa), dan unsur *tabarru'* saja (untuk asuransi kerugian dan *term insurance* pada *life*). Kontribusi pada asuransi syariah disebut juga *net premium* karena hanya terdiri dari mortalitas (harapan hidup), dan didalamnya tidak terdapat unsur *loading* (komisi agen, biaya administrasi dan lainnya. Kontribusi juga tidak mengandung unsur bunga sebagaimana pada asuransi konvensional. Salah satu keunggulan asuransi syariah adalah tidak terdapat unsur bunga, tetapi perhitungan bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* di akhir masa kontrak berdasarkan realitas bisnis yang terjadi.¹²

D. Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan asset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan

¹² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, ..., h. 311-312

nilainya dimasa mendatang. Investasi syariah adalah penanaman atau penempatan dana terhadap instrumen investasi syariah atau investasi pada perusahaan perusahaan syariah.

Hasil Investasi merupakan hasil operasional perusahaan asuransi yang mana sejumlah besar uang dibagi hasilkan kepada peserta asuransi. Hasil Investasi dapat dikatakan hasil dari pada dana yang diinvestasikan perusahaan kepada instrumen-instrumen investasi. Dengan Hasil Investasi perusahaan dapat menjalankan perusahaan dan dapat meningkatkan kesehatan keuangannya.

Bagi Hasil Investasi adalah bagi hasil yang diperoleh secara proporsional berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan, baik dari Hasil Investasi dana rekening tabungan peserta maupun dari dana rekening *tabarru'*. Setelah dana peserta dibayarkan, dan terkumpul dalam total dana peserta, kemudian diinvestasikan. Profit yang diperoleh dari hasil investasi kemudian dilakukan bagi hasil antara peserta dan pengelola atau perusahaan asuransi.¹³

¹³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, ..., h. 180

2. Tujuan Investasi

Tujuan utama dilakukannya investasi adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Dengan laba/keuntungan yang dihasilkan dapat membuat perusahaan berjalan dan mampu memenuhi kebutuhan perusahaannya. Begitu pula dengan perusahaan asuransi syariah. dalam operasional perusahaan asuransi syariah kontribusi akan disisihkan ke dalam instrumen investasi agar perusahaan asuransi syariah dapat terus menjalankan usahanya dan mampu memenuhi kebutuhan pertanggungan (klaim).

Ada beberapa alasan mengapa seseorang atau perusahaan melakukan investasi, antara lain:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang lebih layak merupakan keinginan manusia, begitu juga dengan perusahaan pasti ingin memajukan perusahaannya dimasa yang akan datang. Oleh karena itu upaya untuk mencapai hal tersebut bisa dilakukan dengan berinvestasi.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Investasi merupakan salah satu cara untuk meminimalkan resiko akibat adanya inflasi.

- c. Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Beberapa negara didunia banyak kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi dimasyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.¹⁴

3. Bentuk-bentuk Investasi

Dalam investasi terdapat dua bentuk asset yaitu *real asset* dan *financial asset*:

- a. *Real asset* atau *asset riil* adalah aset yang mempunyai wujud seperti rumah, tanah, emas dan yang lainnya.
- b. *Financial asset* atau *aset finansial* adalah aset yang wujudnya tidak terlihat namun memiliki nilai yang tinggi seperti saham, obligasi, reksadana dan sejenisnya

4. Prinsip Dasar Investasi

Prinsip dasar investasi syariah harus benar-benar diterapkan oleh para pebisnis muslim, karena dalam keyakinan Islam semua hal harus dipertanggung jawabkan kelak di hari pengadilan. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib

¹⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, ..., h. 359

melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Investasi bagi umat Islam berarti menanamkan sejumlah dana pada sektor tertentu (sektor keuangan ataupun sektor riil) pada periode waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan (expected return). Keuntungan dalam pandangan Islam mempunyai aspek yang holistik diantaranya:¹⁵

- a. Aspek material atau finansial; artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
- b. Aspek kehalalan; artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat dan/atau haram.
- c. Aspek sosial dan lingkungan; artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar.

¹⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, ..., h. 362

- d. Aspek pengharapan kepada ridha Allah; artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Kesadaran adanya kehidupan yang abadi, menjadi panduan bagi ketiga aspek diatas. Dengan demikian, protabilitas usaha harus dipandang sebagai sesuatu yang berkesinambungan sampai dengan kehidupan di alam baqa.

5. Instrumen Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah

Pada asuransi syariah dana yang berhasil dihimpun hanya boleh diinvestasikan ke dalam instrument yang sesuai dengan syariah. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari:¹⁶

- a. Deposito dan sertifikat deposito syariah
- b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

¹⁶ Wirnyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 212

- c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek
- d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek
- e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah
- f. Unit penyertaan reksa dana syariah
- g. Penyertaan langsung syariah
- h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi
- i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan)
- j. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil) Pinjaman polis.

E. Hubungan Antar Variabel

Pendapatan kontribusi sangat berpengaruh terhadap surplus underwriting dana tabarru, semakin besar pendapatan kontribusi yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi jiwa syariah maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk mendapatkan surplus underwriting dana tabarru. Dan Hasil investasi tidak berpengaruh terhadap surplus/defisit underwriting dana tabarru,

karena investasi adalah penanaman modal/aset yang akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, jadi apabila investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah terhadap dana *tabarru* meningkat maka hal ini bisa menyebabkan kenaikan pada *surplus/defisit underwriting* dana *tabarru*. *Surplus underwriting*, setelah dikurangi dengan biaya reasuransi dan klaim. Sehingga ketika perusahaan mengalami peningkatan pendapatan kontribusi maka cadangan dana tabarru' semakin meningkat dan pada saat dana *tabarru*' lebih besar dari beban asuransi maka akan terjadi surplus *underwriting* dana *tabarru*.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian lain namun peneliti ingin mencoba membandingkan dengan beberapa penelitian lainnya agar memperjelas hasil yang diperoleh. Penelitian terdahulu digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan gambaran terkait penelitian yang dilakukan. berikut hasil *review* terhadap penelitian terdahulu:

1. Faizatul Naimah “ Pengaruh Kontribusi Dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Pada Perusahaan Asuransi Jiwa

Syariah Di Indoneisa Periode (2012-2015)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif jenis data yang digunakan data sekunder berupa laporan keuangan asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2012-2015. Persamaan penelitian dengan peneliti terdahulu adalah sama sama meneliti kontribusi dan hasil investasi bedanya dengan penelitian ini hanya pada tahun periodenya saja.¹⁷

2. Trisna Taufik Dermawansyah dkk “ Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap Underwriting Dana Tabarru’ Pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif bertujuan untuk mengamati hubungan sebab akibat yang mungkin terjadi antar variabel dalam suatu kejadian, data yang digunakan adalah data sekunder berupa laopran keuangan perusahaan asuransi jiwa bringin life syariah yang telah diaudit oleh akuntan periode 2011-2015. Persamaan peneliti ini adalah sama sama menteliti pendapatan premi dan hasil investasi bedanya dengan penelitian

¹⁷ Faizatun Naimah, Skripsi, *Pengaruh Kontribusi Dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Periode 2012-2015*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018). <http://repository.iainpurwokerto.ac.id> diakses pada tanggal 13 Mei 2021 pukul 12:32 WIB.

ini hanya di objeknya saja.¹⁸

3. Rosyda Alifianingrum” Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Sana Tabarru Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah” penelitian menggunakan metode kuantitatif bertujuan untuk mengamati hubungan sebab akibat yang mungkin terjadi antar variabel dalam suatu kejadian, data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah. Persamaan penelitian ini adalah sama sama mempengaruhi surplus underwriting dana tabarru bedanya hanya ditahun periode serta divariabel bebasnya saja.¹⁹
4. Faidotul Nur Assyifah Ainul “ Pengaruh Premi, Klaim, Hasil Investasi Dan Probabilitas Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia” Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif jenis data yang digunakan data sekunder berupa laporan keuangan asuransi jiwa syariah yang

¹⁸ Trisna Taufik Darmawansyah dkk, *Jurnal, Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Underwriting Dana Tabarru' Pada PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Syariah*, (*Jurnal Publikasi Ilmiah Matematika*) Vol. 3, No. 2 (2018), <https://journal.uinsgd.ac.id> diakses pada tanggal 13 Mei 2021 pukul 13:30 WIB .

¹⁹ Rosyda Alifianingrum, *Jurnal, Faktor Faktor yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana Tabarru Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah*, (*Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*) Vol. 5, No. 2 (2018), <http://jurnal.unair.ac.id> diakses pada tanggal 12 Mei 2021 pukul 14:53 WIB.

terdaftar di OJK. Persamaan penelitian ini adalah sama sama meneliti hasil investasi bedanya hanya di variabel terikatnya saja.²⁰

5. Ashliyatur Rohmah “ Pendapatan Kontribusi Dan Hasil Investasi Terhadap Surplus/Defisit Underwriting Dana Tabarru Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2916-2019” Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif jenis data yang digunakan data sekunder berupa laporan keuangan asuransi syariah di Indonesia periode 2016-2019. Persamaan penelitian dengan peneliti terdahulu adalah sama sama meneliti pendapatan kontribusi dan hasil investasi bedanya dengan penelitian ini hanya pada objek dan tahun periodenya saja.²¹
6. T. Maula Ruanda “Pengaruh Kontribusi Peserta Dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Februari 2015-Desember 2016”. Penelitian yang digunakan dalam penelitian

²⁰ Faidotul Nur Assyifah Ainul, dkk, *Pengaruh premi, klaim, hasil investasi dan probabilitas terhadap pertumbuhan aset pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia*, (e-jurnal Riset Manajemen fakultas ekonomi universitas islam malanh, 2016), <http://unisma.ac.id> diakses pada tanggal 12 Mei 2021 pukul 15:10 WIB.

²¹ Ashliyatur Rohmah, skripsi, *Pendapatan Kontribusi Dan Hasil Investasi Terhadap Surplus/Defisit Underwriting Dana Tabarru Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2916-2019*, (Serang: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), <http://repository.uinbanten.ac.id> diakses pada tanggal 24 oktober 2021 pukul 11:25 WIB.

ini adalah kuantitatif jenis data yang digunakan data sekunder berupa laporan keuangan bulanan asuransi jiwa syariah di Indonesia periode februari 2015-desember 2016. Persamaan penelitian dengan peneliti terdahulu adalah sama sama meneliti hasil investasi bedanya dengan penelitian ini hanya pada objek dan tahun periodenya saja.²²

G. Hipotesis

Hipotesis terdiri dari dua penggalan kata yaitu hypo dan thesis. Hypo artinya di bawah, lemah atau kurang, sedangkan thesis artinya proporsi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Jadi hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan melalui penelitian atau hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.²³ Berdasarkan kerangka berfikir sebelumnya, maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

²² T. Maula Ruanda, *Pengaruh Kontribusi Peserta Dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Februari 2015-Desember 2016*, (banda aceh: universitas islam negeri ar-raniry, 2019). <https://repository.ar-raniry.ac.id> diakses pada tanggal 24 oktober 2021 pukul 11:44 WIB.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Jakarta, 2015), h. 60.

H1 : Pendapatan Kontribusi berpengaruh terhadap surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia

H2 : Hasil Investasi berpengaruh terhadap surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

H3 : Pendapatan Kontribusi dan Hasil Investasi berpengaruh terhadap surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.